



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 41 /Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Abepura Kota Jayapura dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Shinta Ranwinken Jaya,S.H dan kawan, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Samratulangi APO Pantai RT.02/RW.04 Kel.Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di DJayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 27 Februari 2020 dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2020/ PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Injil Di Tanah Papua Jemaat Kanaan Koya Barat dihadapan pemuka Agama Kristen dengan Surat Nikah Nomor : 07/J.3/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor: 9171-KW-17032016-0009 tertanggal 01 April 2016 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan kediaman bersama di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Isteri dan telah dikaruniai seorang Putera bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Juni 2016 di Jayapura berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 30 September 2019;

3. Bahwa sejak bulan oktober 2019 hingga gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan. Hal tersebut bermula pada tanggal 14 oktober 2019, dimana Penggugat menerima telfon dari seorang laki-laki teman SD Penggugat yang membuat Tergugat cemburu, marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Karena Penggugat tidak menerima tuduhan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar.
4. Bahwa pada keesokan paginya tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 WIT Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kepada kedua orang tuanya dan dihadapan kedua orang tuanya Tergugat mengatakan jika ingin cerai dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 orang tua Penggugat menemui Tergugat untuk menengahi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat menelfon Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama, sehingga pada malam harinya Penggugat diantar oleh orangtuanya untuk pulang kerumah.
6. Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2019 Penggugat di minta oleh Tergugat untuk membuat ATM di bank, saat Penggugat mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di kediaman orang tua Penggugat, tiba-tiba datang Tergugat dan mengatakan kepada kedua orang tua Penggugat kalau ingin mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tuanya.
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 Penggugat mendengarkan nasehat orang tua dan dengan kerelaan hati kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat disebabkan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat yang mengakibatkan KDRT dimana Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dibagian kepala. Sehingga penyelesaian permasalahan yang di hadapi antara Penggugat dan Tergugat tidak menemui titik temu. Tergugat kembali mengantarkan Penggugat kerumah kedua orangtuanya. Hingga hari ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat dan anaknya.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa terdapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : "Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya";

13. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia;

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008, tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cornelis Waroy,S.H.,Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2020 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah proses Mediasi gagal, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara patut untuk hadir melanjutkan persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 15 April 2020 akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena setelah mediasi dinyatakan gagal dan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 9171-KW-17032016-0009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-LT-30092019-0026 atas nama ANAK, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiSAKSI I PENGGUGAT

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja GKI Kanaan Koya Barat pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kami sebagai orangtuanya yaitu sudah empat kali dan pertama kalinya sekitar pukul 22.00 WIT di bulan Oktober 2019. Keesokan paginya, bapak Penggugat menegur Penggugat kenapa ada di rumah ini dan kemudian menyuruh Saksi untuk ke rumah Tergugat menanyakan sebab permasalahan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah perceraian tersebut kemudian Tergugat kembali lagi ke Tergugat dan tinggal bersama, namun tidak lama kemudian Tergugat membawa kembali Penggugat ke rumah saksi, dan itu terjadi berulang hingga empat kali hingga kejadian yang keempat Penggugat sudah tidak kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan ancaman kepada saksi maupun kepada Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat akan membunuh Penggugat jika ia bertemu dimana pun;
 - Bahwa Pertemuan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait permasalahan mereka yaitu sekitar bulan Desember 2019;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat dan memilih tinggal dengan saksi sebagai orangtuanya;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau ia mengalami kekerasan fisik dari Tergugat dan Saksi juga pernah melihat bekas kekerasan fisik tersebut berupa memar dibagian pipi Penggugat;
 - Bahwa sampai saat ini anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama hidup terpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sejak terakhir Tergugat mengembalikan Penggugat, Tergugat tidak pernah bertemu maupun ke rumah saksi;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja GKI Kanaan Koya Barat pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa tergugat mengembalikan Penggugat kepada kami sebagai orangtuanya yaitu sudah empat kali dan pertama kalinya sekitar pukul 22.00 WIT di bulan Oktober 2019. Keesokan paginya, bapak Penggugat menegur Penggugat kenapa ada di rumah ini dan kemudian menyuruh Saksi untuk ke rumah Tergugat menanyakan sebab permasalahan;

- Bahwa Setelah pembicaraan tersebut kemudian Tergugat kembali lagi ke Tergugat dan tinggal bersama, namun tidak lama kemudian Tergugat membawa kembali Penggugat ke rumah saksi, dan itu terjadi berulang hingga empat kali hingga kejadian yang keempat Penggugat sudah tidak kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan ancaman kepada saksi maupun kepada Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat akan membunuh Penggugat jika ia bertemu dimana pun;
- Bahwa Pertemuan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait permasalahan mereka yaitu sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat dan memilih tinggal dengan saksi sebagai orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau ia mengalami kekerasan fisik dari Tergugat dan Saksi juga pernah melihat bekas kekerasan fisik tersebut berupa memar dibagian pipi Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama hidup terpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak terakhir Tergugat mengembalikan Penggugat, Tergugat tidak pernah bertemu maupun ke rumah saksi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 17 November 2015 dan telah pula dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai akte perkawinan Nomor 9171-KW-17032016-0009 tanggal 1 April 2015 dimana setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percudkocokan terus menerus disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya sebagai suami isteri ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat dimana setelah proses mediasi gagal, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap disidang untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan yaitu: saksi I dan saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat nikah dari Gereja GKI di Tanah papua Jemaat Kanaan Koya Barat tanggal 17 November 2015 dan bukti P.2 berupa Kutipan akta perkawinan Nomor 9171-KW-17032016-0009 tanggal 1 April 2016 yang diterbitkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 November 2015 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GKI di Tanah papua Jemaat Kanaan Koya Barat dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 1 April 2016 maka telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/Pdt.G/2020/PN Jap tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/Pdt.G/2020/PN Jap mengembalikn Penggugat kepada saksi-saksi sebagai orangtua Penggugat yang sudah empat kali dilakukan oleh tergugat dan Penggugat sempat kembali berkumpul dengan Tergugat namun pada saat Tergugat mengembalikn Penggugat kepada saksi-saksi selaku orang tua Penggugat untuk yang keempat kali, Penggugat sudah tidak kembali lagi kepada Tergugat sehingga sejak bulan Desember 2019 Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat dan Penggugat bersama anaknya tinggal dengan saksi - saksi sebagai orangtuanya;

Menimbang bahwa saksi-saksi selaku orang tua Penggugat pernah juga diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat mengalami kekerasan fisik dari Tergugat dan Saksi-saksi juga pernah melihat bekas kekerasan fisik tersebut berupa memar dibagian pipi Penggugat sehingga saksi-saksi selaku orang tua Penggugat berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat atas gugatan Penggugat tidak ada mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut didukung dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami isteri yang sah maka hal itu dapat dianggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah atau persoalan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagai suami isteri yang saling mengasihi dalam suatu perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia karena adanya tuduhan dari Tergugat yang mencurigai Penggugat ada berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (keempat) gugatan Penggugat menyangkut hak penguasaan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang bahwa dari P.4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK didukung keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (SATU) orang yaitu nama ANAK ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menguraikan bahwa tentang perwalian anak dalam suatu perceraian ibu kandung diutamakan khususnya anak-anak masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriterium yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu kecuali kuasa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diperoleh fakta anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan secara psikologi lebih dekat dengan ibu dan faktanya anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat sehingga patut anak tersebut untuk dinyatakan berada dalam penguasaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri Tetapi Tergugat punya kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut dan walaupun anak tersebut berada dalam Penguasaan Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalangi dan memutus hubungan Tergugat dengan anak - anak apabila Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut akan bertemu dengan Anak kandungnya, maka petitum angka 4 (empat) tentang Penguasaan anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Jayapura serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di Kota Jayapura maka atas perintah Undang -Undang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap /telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Petitum Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan dengan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau orang lain yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan perceraian tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini dan oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat 1 Rbg), oleh karenanya Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 27 Februari 2016 dengan kutipan akta perkawinan Nomor 9171-KW-17032016-0009 tanggal 1 April 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK,Laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 25 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 9171-LT-300092019-0026 tanggal 30 September 2016;berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat seperlunya dalam register yang di sediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu , tanggal 6 Mei 2020 oleh kami, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Muliyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Zumroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Muliyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Materai	Rp6.000,00
3. ATK.....	Rp75.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp300.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)